



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
MELALUI PUSAT KESELAMATAN MASYARAKAT 119**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui Pusat Keselamatan Masyarakat 119;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2012 Tentang Tim Pengembangan Safe Community dan SPGDT;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU MELALUI PUSAT KESELAMATAN MASYARAKAT 119**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dan atau nomor panggilan lainnya yang memungkinkan untuk memudahkan akses sebelum memperoleh kode akses *call center* 119 dengan melibatkan masyarakat.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
9. Algoritma kegawatdaruratan adalah panduan penanganan kegawatdaruratan.
10. Sistem *Triase* adalah proses khusus memilah dan memilih pasien berdasarkan beratnya penyakit menentukan prioritas perawatan gawat medik serta prioritas transportasi.
11. Kode akses telekomunikasi 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
12. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), yang selanjutnya disingkat NCC, adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh Indonesia.
13. Pusat Keselamatan Masyarakat (*Public Safety Center*) 119 Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
14. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan guna memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat, dan cermat kepada masyarakat dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dan penanganan korban/ pasien gawat darurat di masyarakat atau pelayanan pra rumah sakit yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
- (3) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan dan mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan yang diakibatkan oleh kedaruratan medis.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja non struktural, dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana yang secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertempat kedudukan di Dinas Kesehatan.

Pasal 4

PSC mempunyai fungsi sebagai:

- 1) pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- 2) pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- 3) pengevuakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- 4) pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PSC memiliki tugas:

- 1) menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- 2) melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
- 3) memberikan layanan ambulans;
- 4) memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 5) memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

BAB IV
ORGANISASI PSC 119

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi dan Ketenagaan

Pasal 6

- (1) Organisasi PSC 119 merupakan unit kerja non struktural yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana dan dibantu ketenagaan lainnya.
- (2) Ketenagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. operator call center; dan
 - c. tenaga lain.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatas terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan atau tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (4) Operator *call center* sebagaiman dimaksud dalam ayat (2) huruf b diatas merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (5) Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatas merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

Bagian Kedua
Tugas Koordinator dan Ketenagaan PSC

Pasal 7

- (1) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
 - b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memiliki tugas :
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.
- (3) Operator *call center* sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan yang bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan, memiliki tugas :
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat.

- (4) Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC, misalnya pengemudi kendaraan operasional PSC 119 (ambulance) atau tenaga pendukung lainnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan PSC 119 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M.DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR :

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006